



EN FATAH LEMBANG UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR DENGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor :/UNIDA/BAK/V/1439 Nomor : B-021.Un.09/5.1/HM.01/01/2018

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, SERTA PENELITIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 22 (Dua Puluh Dua) bulan Januari tahun 2018 (Dua Ribu Delapan Belapan Belas), bertempat di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.: Rektor Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Prof. Drs. H. Sirozi, M.A. Ph.D.: Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, yang berkedudukan di Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km 3,5 Palembang Sumatera Selatan, 30126, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepahaman dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi para pihak.

-- 1 ---

Paraf

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- c. Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
- d. Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian Masyarakat;
- e. Pembinaan dan Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
- f. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Pasal 3

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang;
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati PARA PIHAK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

Pembiayaan

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dianggarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Rapat Koordinasi

- Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

Pasal 7

Penutup

(1) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;

Paraf

Paraf

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Sirozi, M.A. Ph.D)

REKTOR U (UIN) UNIVERSITAS GONTOR

UNIVERSITAS DARUSSALAM

m/2

PIHAK PERTAMA

(Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.)

Paraf

M MO